

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Aborsi atau *Abortus provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.¹ Dengan kata lain “pengeluaran” dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik dengan cara mekanik, obat atau cara lainnya. Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 346 KUHP “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 KUHP ayat (1) “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.” ayat (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pengaturan aborsi berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan) yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat

¹ Kusmaryanto, 2002, SCJ., *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 203.

dan/atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban akibat pemerkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Undang-undang tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) yang mengatur mengenai aborsi, dalam Pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi mengatakan bahwa “Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a). Indikasi kedaruratan medis; atau b). Kehamilan akibat pemerkosaan (Pasal 31 ayat 1 PP Kesehatan Reproduksi); Tindakan aborsi akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir (Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi).

Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan

nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.

Timbulnya permasalahan aborsi tersebut berakar dari adanya konflik keyakinan bahwasanya janin atau *fetus* memiliki hak untuk hidup dan di sisi lainnya para perempuan merasa bahwa mereka memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, atau yang di dalam hal ini menentukan untuk melakukan pengguguran kandungan. Akibat dari konflik yang berkembang terus menerus lahirlah dua kubu yang menganut paham *pro-life* yang berupaya untuk mempertahankan kehidupan dari janin, dan kubu *pro-choice* yang mendukung upaya agar perempuan dapat memilih dan menentukan sikap serta nasib atas tubuhnya sendiri yang dalam hal ini adalah aborsi. Berdasarkan permasalahan yang kompleks terhadap pro dan kontranya, Peraturan Pemerintah tentang legalitas aborsi belum menemukan kesepakatan yang jelas mengenai permasalahan tentang legalisasiaborsi tersebut.

Beberapa alasan aborsi meliputi kasus perkosaan, janin terindikasi penyakit genetik, himpitan ekonomi dan kehamilan di usia remaja atau tua hingga akhirnya aborsi menjadi pilihan utama dan kultur budaya masyarakat yang tidak menerima pelaku asusila dilingkungan mereka juga menjadi faktor utama maraknya terjadi aborsi.²

Dokter sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.

²Baslicah Dyah Putri, 2005, *Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama*, PSKK Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 10.

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-undang Kesehatan hanya dapat dilakukan apabila:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Aborsi telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan khususnya aborsi bagi korban pemerkosaan dimana aborsi bagi korban pemerkosaan dalam Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa:

- 1) Kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter.
- b. keterangan penyidik, psikolog, dan dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Berdasarkan Pasal 34 PP Kesehatan Reproduksi tersebut terjadi benturan kaidah terhadap indikasi pemerkosaan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter, penyidik, psikolog dan atau ahli lain, sebab melanggar asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Dalam hal ini ketika belum terbuktinya seseorang pelaku tindak pidana pemerkosaan, tanpa adanya putusan pengadilan yang *inkracht*, maka kepastian terhadap kebenaran kasus tersebut masih belum dapat dipertanggungjawabkan, karena patut diduga kasus tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pemerkosaan, melainkan karena hasil hubungan di luar pernikahan. Jika ternyata perbuatan legasi aborsi telah selesai dilakukan, dan ternyata putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) menyatakan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan tidak terpenuhi dan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka hal tersebut akan mengakibatkan perempuan yang mengaku sebagai korban tindak pidana pemerkosaan yang sebelum adanya putusan pengadilan melakukan aborsi secara legal beserta pihak-pihak yang membantu proses aborsi tersebut akan terjerat sebagai pelaku tindak pidana aborsi.

Aborsi adalah fakta yang menjadikan problem yang serius bagi masyarakat. Isu aborsi termasuk isu yang kontroversial, khususnya bagi kalangan yang mengaitkan dengan nilai-nilai moral, demikian juga dengan sikap Undang-undang yang memandang aborsi adalah suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan bahwa aborsi hanya sering

dimasukan dalam kasus-kasus kehamilan diluar nikah.Hal ini menghantarkan persepsi-persepsi lain yang mengungkap latar belakang fakta-fakta aborsi khususnya berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan.

Telah banyak wanita korban perkosaan yang akhirnya harus menyimpan penderitanya sendiri.Sementara KUHP mengancam siapapun yang terlibat aborsi baik si pelaku maupun yang menyaksikan, bisa ditemukan dalam rumusan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Sebagaimana yang terdapat pada BAB III terutama pada Pasal yang berkaitan dengan aborsi yaitu Pasal 299, 346, 347, 348, 349, yang sangat ketat dan kaku. Undang-undang Indonesia menutup sama sekali pintu untuk melakukan aborsi. Secara singkat bisa digambarkan bahwa pengguguran kandungan adalah perbuatan yang dilarang dalam kondisi apapun aborsi merupakan bentuk pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas terlihat bahwasanya masih terdapat permasalahan terkait legalisasi hak aborsi khususnya terhadap korban pemerkosaan di pengadilan untuk dapat melakukan aborsi secara legal. Penelitian ini merupakan baru menitikberatkan pada persoalan mengenai pembuktian korban tindak pidana pemerkosaan dalam hal untuk dilaksanakannya aborsi secara legal bagi korban tindak pidana pemerkosaan. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **“PERSEPSI DOKTER DI KOTA PADANG TENTANG HAK ABORSI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah persepsi dokter di Kota Padang tentang hak aborsi bagi korban perkosaan?
2. Bagaimanakah persepsi dokter di Kota Padang tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi dokter di Kota Padang tentang hak Aborsi bagi korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui persepsi dokter di Kota Padang tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu metode pendekatan masalah melalui perturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang ada di masyarakat.³

2. Sumber Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan responden di lapangan. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara berhubungan dengan persepsi dokter di Kota Padang terhadap hak aborsi bagi

³Soerjono Soekanto, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 55.

korban perkosaan. Untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan, dilakukan wawancara dengan 4 orang dokter dan pertanyaan kuesioner dengan 50 orang dokter, yaitu dengan dokter umum, dokter anak, dan dokter kandungan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari data dokter di Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.⁴Wawancara semi terstruktur, yaitu penulis menanyakan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti berdasarkan topik yang ditentukan.⁵

b. Kuesioner

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau tentang hal-hal yang diketahui, Dalam penelitian ini jenis Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu Kuesioner yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan.

⁴Dedy Mulyana, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya*, Remaja Kosda Karya, Bandung, hlm 181.

⁵*Ibid*, hlm 186.

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian, berupa teori-teori hukum, asas-asas doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶

4. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara lisan ataupun tertulis, dan perilaku nyata.⁷